



P U T U S A N

Nomor 350/Pid.B/2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YANTO Bin ENCUP;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur atau tanggal Lahir : 43 Tahun/ 15 Agustus 1964;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Parung Panjang Lebak Rt. 002/007 Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 14 Juni 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 9 Juli 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 350/Pen.Pid.B/2014/PN Cbi tanggal 10 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 350/Pen.Pid/2014/PN Cbi tanggal 10 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong tidak didampingi

Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.B/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, memutus dengan menyatakan:

- 1 Menyatakan terdakwa **YANTO Bin ENCUP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YANTO Bin ENCUP** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan lamanya terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Sdr YANTO dengan Sdr Nu'man tertanggal 05 Januari 2014
 - 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI dengan pengirim Nu'man dan penerima Yanto tertanggal 30 April 2013
 - 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI dengan pengirim Nu'man dan penerima Yanto tertanggal 25 April 2013
 - 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank Mandiri dengan pengirim Nu'man dan penerima Yanto tertanggal 23 April 2013
 - 4 (empat) lembar kwitansi/bukti pembayar, tertanggal 09 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tertanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tertanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah), dan ke-4 bukti kwitansi tersebut ditandatangani oleh Sdr. YANTO
 - 4 (empat) bukti transfer melalui Bank ATM, yakni Bank Mandiri sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Bank Mandiri sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan Bank BRI sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana ke-4 bukti transfer tersebut telah dikirim dari Sdr. Nu'man kepada Sdr. YANTO

Dikembalikan kepada saksi NU'MAN



4 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000
(seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM- 146/Cbn/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **YANTO Bin ENCUP** pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dengan pasti sekira bulan Maret 2013 sampai bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di warung makan samping Mesjid Awaliyah Ciawi Kab Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong atau Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 KUHP, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari tawaran bisnis dari terdakwa kepada saksi NU'MAN sekitar awal bulan Maret 2013, dengan tawaran bisnis proyek pembangunan gudang alat-alat berat yang berlokasi di Cikande Rangkas, dimana pembangunan tersebut bisa menghabiskan uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan keuntungan yang ditawarkan kepada saksi NU'MAN berupa keuntungan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan kesepakatan antara terdakwa dan saksi NU'MAN berupa saksi NU'MAN hanya diminta penitipan modal saja dan proyek pembangunan tersebut akan selesai dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan kedepan;

Dalam meyakinkan tawaran bisnis tersebut kepada saksi NU'MAN, terdakwa mengaku kepada saksi NU'MAN sebagai pemborong sukses pernah menangani proyek hotel dan kolam renang, kemudian menyakinkan saksi NU'MAN bahwa bisnis pembangunan gudang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal berjalan saja, semua permasalahan perijinan, karyawan dan lain lain sudah beres, bahkan sekitar akhir bulan Maret 2013 saksi NU'MAN ditunjukkan oleh terdakwa lokasi yang akan dibangun proyek pembangunan gudang tersebut yaitu di daerah Cikande Rangkas dengan luas lokasi kurang lebih 4.000 (empat ribu) meter, atas pemaparan yang sangat meyakinkan dari terdakwa, saksi NU'MAN tertarik dan tergerak untuk segera memberikan modal kepada terdakwa, sampai pada akhirnya saksi NU'MAN memberikan modal dengan cara bertahap mulai dari tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 dengan cara cash maupun transfer melalui beberapa Bank dengan total modal yang sudah diberikan pada bulan April 2013 tersebut sejumlah Rp.87.650.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Tanggal 09 April 2013 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara cash;
- 2 Tanggal 21 April 2013 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via ATM BRI;
- 3 Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara cash;
- 4 Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara cash;
- 5 Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer via ATM Mandiri;
- 6 Tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer via Mandiri;
- 7 Tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer via Mandiri;
- 8 Tanggal 24 April 2013 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara cash;
- 9 Tanggal 25 April 2013 sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan cara transfer via BNI;
- 10 Tanggal 27 April 2013 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer via BCA;
- 11 Bulan April 2013 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer via BNI;
- 12 Dengan cara cash secara langsung sebesar Rp.8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Akan tetpai sampai pada saat ini, lokasi proyek pembangunan Gudang di Cikande Rangkas belum ada aktivitas pembangunan sedikitpun, tidak ada aktivitas pembangunan gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa galian atau pengadaan material, dan kondisi lokasi yang akan dibangun proyek pembangunan gudang tersebut sampai saat ini masih tetap seperti pertama kali saksi NU'MAN melihat lokasi sekitar akhir bulan Maret 2013, padahal uang sejumlah Rp.87.650.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah diterima secara keseluruhan oleh terdakwa;

Atas kesepakatan bisnis yang ternyata tidak jelas tersebut, saksi NU'MAN mencoba menghubungi terdakwa dan menanyakan alasan kenapa bisnis dan keuntungan yang seharusnya didapat sebagaimana yang dijanjikan terdakwa belum diterima terdakwa beralasan bahwa proyek pembangunan gudang tersebut terkendala perijinan, padahal pada waktu menawarkan kepada saksi NU'MAN secara jelas terdakwa menjelaskan proyek pembangunan tersebut tinggal menunggu berjalan saja dan proses perijinan sudah beres, dan semenjak saksi NU'MAN menanyakan perkembangan bisnis, terdakwa selalu menghindar dan tidak bisa dihubungi, sampai pada akhirnya saksi NU'MAN mengetahui bahwa terdakwa mempunyai bisnis pengadaan baja ringan untuk sekolah;

Akibat dari perbuatan terdakwa, menimbulkan kerugian bagi saksi korban NU'MAN sebesar Rp.87.650.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

A T A U

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **YANTO Bin ENCUP** pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dengan pasti sekira bulan Maret 2013 sampai bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Kp. Cemplang Desa Cemplang Kec Cibungbulang Kab Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong atau Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 KUHP, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari tawaran bisnis dari terdakwa kepada saksi NU'MAN sekitar awal bulan Maret 2013, dengan tawaran bisnis proyek pembangunan gudang alat-alat berat yang berlokasi di Cikande Rangkas, dimana pembangunan tersebut bisa menghabiskan uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan keuntungan yang ditawarkan kepada saksi NU'MAN berupa keuntungan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.B/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara terdakwa dan saksi NU'MAN berupa saksi NU'MAN hanya diminta penitipan modal saja dan proyek pembangunan tersebut akan selesai dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan kedepan.

Dalam meyakinkan tawaran bisnis tersebut kepada saksi NU'MAN, terdakwa mengaku kepada saksi NU'MAN sebagai pemborong sukses pernah menangani proyek hotel dan kolam renang, kemudian meyakinkan saksi NU'MAN bahwa bisnis pembangunan gudang tersebut tinggal berjalan saja, semua permasalahan perijinan, karyawan dan lain lain sudah beres, bahkan sekitar akhir bulan Maret 2013 saksi NU'MAN ditunjukkan oleh terdakwa lokasi yang akan dibangun proyek pembangunan gudang tersebut yaitu di daerah Cikande Rangkas dengan luas lokasi kurang lebih 4.000 (empat ribu) meter, atas pemaparan yang sangat meyakinkan dari terdakwa, saksi NU'MAN tertarik dan tergerak untuk segera memberikan modal kepada terdakwa, sampai pada akhirnya saksi NU'MAN memberikan modal dengan cara bertahap mulai dari tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 dengan cara cash maupun transfer melalui beberapa Bank dengan total modal yang sudah diberikan pada bulan April 2013 tersebut sejumlah Rp.87.650.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Tanggal 09 April 2013 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara cash;
- 2 Tanggal 21 April 2013 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via ATM BRI;
- 3 Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara cash;
- 4 Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara cash;
- 5 Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer via ATM Mandiri;
- 6 Tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer via Mandiri;
- 7 Tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer via Mandiri;
- 8 Tanggal 24 April 2013 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara cash;
- 9 Tanggal 25 April 2013 sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan cara transfer via BNI;
- 10 Tanggal 27 April 2013 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer via BCA;



11 Bulan April 2013 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer via BNI;

12 Dengan cara cash secara langsung sebesar Rp.8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Akan tetapi sampai pada saat ini, lokasi proyek pembangunan Gudang di Cikande Rangkas belum ada aktivitas pembangunan sedikitpun, tidak ada aktivitas pembangunan gudang baik berupa galian atau pengadaan material, dan kondisi lokasi yang akan dibangun proyek pembangunan gudang tersebut sampai saat ini masih tetap seperti pertama kali saksi NU'MAN melihat lokasi sekitar akhir bulan Maret 2013, padahal uang sejumlah Rp.87.650.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah diterima secara keseluruhan oleh terdakwa;

Atas kesepakatan bisnis yang ternyata tidak jelas tersebut, saksi NU'MAN mencoba menghubungi terdakwa dan menanyakan alasan kenapa bisnis dan keuntungan yang seharusnya didapat sebagaimana yang dijanjikan terdakwa belum diterima terdakwa beralasan bahwa proyek pembangunan gudang tersebut terkendala perijinan, padahal pada waktu menawarkan kepada saksi NU'MAN secara jelas terdakwa menjelaskan proyek pembangunan tersebut tinggal menunggu berjalan saja dan proses perijinan sudah beres, dan semenjak saksi NU'MAN menanyakan perkembangan bisnis, terdakwa selalu menghindar dan tidak bisa dihubungi, sampai pada akhirnya saksi NU'MAN mengetahui bahwa terdakwa mempunyai bisnis pengadaan baja ringan untuk sekolah, sampai pada akhirnya saksi NU'MAN meminta kembali modal yang telah diserahkan karena tidak sesuai dengan apa yang diperbincangkan dahulu, akan tetapi terdakwa hanya janji-janji saja akan mengembalikan modal yang sudah dititipkan, sampai pada akhirnya saksi NU'MAN melaporkan perbuatan terdakwa kepihak kepolisian;

Akibat dari perbuatan terdakwa, menimbulkan kerugian bagi saksi korban NU'MAN sebesar Rp.87.650.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan para Saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu:

- 1 Saksi NU'MAN Bin H. MAMAD MATURIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa telah melakukan penggelapan uang sejumlah Rp.87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan Maret sampai bulan April tahun 2013;
- Bahwa Saksi dipertemukan dengan Terdakwa oleh seorang teman di Ciawi, kemudian Terdakwa menawarkan proyek pembangunan gudang yang menurut Terdakwa dapat memberikan keuntungan sebesar kurang lebih Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Atas tawaran tersebut Saksi tertarik dan ikut memasukkan modal ke dalam proyek tersebut;
- Bahwa proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa berada di Serang, yaitu pembangunan gudang senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), *fee* yang didapatkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa angsuran yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa sebagai berikut:
 - 1 Tanggal 09 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) dengan cara cash;
 - 2 Tanggal 21 April 2013 sebesar Rp. 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via ATM BRI;
 - 3 Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) dengan cara cash;
 - 4 Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah) dengan cara cash;
 - 5 Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) dengan cara transfer via ATM Mandiri;
 - 6 Tanggal 23 April 2013 sebesar Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) dengan cara transfer via Mandiri;
 - 7 Tanggal 23 April 2013 sebesar Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) dengan cara transfer via Mandiri;
 - 8 Tanggal 24 April 2013 sebesar Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah) dengan cara cash;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Tanggal 25 April 2013 sebesar Rp. 16.000.000., (enam belas juta rupiah) dengan cara transfer via BNI;
- 10 Tanggal 27 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) dengan cara transfer via BCA;
- 11 Bulan April 2013 sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah) dengan cara transfer via BNI;
- 12 Dengan cara cash secara langsung sebesar Rp. 8.150.000 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap kerjasama tersebut tidak dibuat surat perjanjian tetapi hanya berdasar omongan saja;
- Bahwa Saksi percaya dan tertarik karena Saksi pernah ditunjukkan lokasi proyek dan di situ akan dibangun sebuah gudang yang menurut Terdakwa segala hal menyangkut perijinan sudah beres, dan setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah seorang pemborong;
- Bahwa Saksi pernah menagih uang yang telah dipinjamkan kepada Terdakwa tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan uangnya masih di luar;
- Bahwa Saksi tertarik untuk ikut dalam proyek tersebut dan memberikan pinjaman modal adalah karena ada janji keuntungan dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak terlibat langsung dengan proyek pembangunan yang dikerjakan oleh Terdakwa dan ketika meninjau lokasi untuk memantau kemajuan dari proyek tersebut ternyata tidak ada kemajuan sama sekali, yang Saksi lihat hanyalah tanah kosong.
- Bahwa saat ini Saksi melihat sudah ada itikad baik karena pinjaman modal yang diberikan kepada Terdakwa sudah dikembalikan oleh Terdakwa walaupun pengembalian tersebut dilakukan setelah Saksi melaporkan permasalahan ini dan diproses oleh polisi;

2 Saksi AZIZ MUSLIM Bin ZAENAL KUSNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa adalah Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap NU'MAN;
- Bahwa Terdakwa menipu dan menggelapkan uang NU'MAN dengan cara mengimingi NU'MAN keuntungan dari proyek pembangunan gudang jika NU'MAN meminjamkan modal dalam proyek tersebut, tetapi kenyataannya modal tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa proyek pembangunan gudang tersebut di Jalan Raya Cikande Rangkas;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.B/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi NU'MAN dan Terdakwa telah melakukan pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali, dan diberitahu NU'MAN bahwa pertemuan tersebut terkait proyek pembangunan gudang di Banten;

3 Saksi HJ. EUIS BAHYUROH, S.PDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa diperiksa oleh pengadilan karena terkait dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa usaha yang dimiliki oleh Terdakwa adalah usaha Jasa Kontraktor dan Perdagangan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah diberitahu oleh Terdakwa dan setelah ada laporan dari NU'MAN kepada polisi;
- Bahwa semua uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa sebagai modal usaha tersebut telah dikembalikan kepada NU'MAN;

4 Saksi SITI MULIAWATI Binti SOLEH FAJAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri NU'MAN, dan Saksi ikut dirugikan oleh penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang yang dititipkan oleh suami saya kepada Terdakwa yang menurut Terdakwa untuk usaha;
- Bahwa Saksi mengetahui NU'MAN memberikan uang kepada Terdakwa karena uang tersebut Saksi yang keluarkan dan diberikan kepada NU'MAN;
- Bahwa uang yang sudah dikeluarkan oleh Saksi untuk diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan dari pinjaman modal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sebanyak Rp.87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) tersebut telah dikembalikan kepada Saksi namun setelah Terdakwa dilaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan para Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dipinjam modal oleh Saksi NU'MAN untuk modal proyek pembangunan gudang di daerah Cikande Rangkas Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan dari pinjaman modal tersebut kepada NU'MAN;
 - Bahwa proyek tersebut terkendala karena permasalahan ijin dengan Desa setempat sehingga proyek tersebut Terdakwa hentikan;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh NU'MAN tersebut, namun setelah Terdakwa dilaporkan kepada polisi.
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi membahas masalah pinjaman uang tersebut sekitar bulan Maret 2013 di warung makan dekat Masjid Awaliah di daerah Ciawi;
 - Bahwa yang Terdakwa dan NU'MAN bicarakan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai penawaran bisnis Terdakwa kepada NU'MAN mengenai pembangunan gudang alat-alat berat di daerah Cikande Rangkas Banten;
 - Bahwa dana yang dibutuhkan untuk pembangunan gudang tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan keuntungan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bila NU'MAN menitipkan modalnya kepada Terdakwa, dan NU'MAN tidak perlu terlibat langsung dengan pembangunan proyek tersebut;
 - Bahwa proyek tersebut akan selesai dalam tempo 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa Terdakwa meyakinkan NU'MAN untuk memberikan pinjaman modal kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa proyek tersebut tinggal berjalan saja, dan semua permasalahan perijinan, karyawan dan lain-lain sudah beres;
 - Bahwa pada akhir bulan Maret 2013 Terdakwa menunjukkan lokasi proyek pembangunan gudang tersebut di daerah Cikande Rangkas Banten dengan lokasi kurang lebih 4000m2 (empat ribu meter persegi);
 - Bahwa sekitar tanggal 9 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 NU'MAN telah memberikan modal dalam bentuk cash maupun transfer melalui rekening bank dengan total sebesar Rp.87.650.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa proyek pembangunan gudang tersebut belum melakukan aktivitas sama sekali, baik berupa persiapan maupun pengadaan material dan sampai saat ini lokasi masih sama belum berubah;
- Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Sdr YANTO dengan Sdr Nu'man tertanggal 05 Januari 2014;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.B/2014/PN Cbi



- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI dengan pengirim Nu'man dan penerima Yanto tertanggal 30 April 2013;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI dengan pengirim Nu'man dan penerima Yanto tertanggal 25 April 2013;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank Mandiri dengan pengirim Nu'man dan penerima Yanto tertanggal 23 April 2013;
- 4 (empat) lembar kwitansi/bukti pembayar, tertanggal 09 April 2013 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), tertanggal 22 April 2013 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), tertanggal 22 April 2013 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan ke-4 bukti kwitansi tersebut ditandatangani oleh Sdr. YANTO;
- 4 (empat) bukti transfer melalui Bank ATM, yakni Bank Mandiri sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Bank Mandiri sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Bank BRI sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana ke-4 bukti transfer tersebut telah dikirim dari Sdr. Nu'man kepada Sdr. YANTO;

Atas barang bukti tersebut para Saksi dan Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2013, Terdakwa bertemu dengan Saksi NU'MAN membahas masalah pinjaman uang di warung makan dekat Masjid Awaliah di daerah Ciawi untuk pembangunan gudang alat-alat berat di daerah Cikande Rangkas Banten;
- Bahwa Terdakwa memberikan iming-iming keuntungan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi NU'MAN apabila bersedia memberikan pinjaman modal untuk proyek pembangunan gudang tersebut;
- Bahwa selain menjanjikan keuntungan, Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi NU'MAN dengan menunjukkan lokasi proyek dan mengatakan bahwa proyek tersebut akan segera berjalan karena semua perijinan dan karyawan serta hal-hal lain sudah beres, dan proyek tersebut akan selesai dalam waktu 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi NU'MAN atas tawaran dan janji tersebut telah memberikan uang baik secara tunai maupun dengan transfer melalui rekening Bank dengan total Rp.87.650.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa sepeda motor milik Saksi Usman tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tidak pernah menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Usman;
- Bahwa setelah lewat 7 (tujuh) bulan ternyata proyek tersebut belum selesai bahkan setelah Saksi NU'MAN mengunjungi lokasi proyek ternyata tidak melihat ada kegiatan pembangunan dan hanya melihat tanah kosong;
- Bahwa ketika Saksi NU'MAN meminta uangnya untuk dikembalikan, pada saat itu Terdakwa tidak memberikan dengan alasan uangnya masih di luar;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan semua uang milik Saksi NU'MAN namun setelah Saksi NU'MAN melaporkan permasalahan tersebut ke pihak kepolisian dan proses hukum sudah berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke-Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
- 4 Untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Barang siapa;

Bahwa unsur "Barang Siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Yanto Bin Encup dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif terdakwa Hamzah Bin Pandi dipersidangan telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Bahwa terdakwa Yanto Bin Encup sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “barang siapa”.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa Terdakwa mendapatkan sejumlah uang Rp.87.650.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi NU'MAN untuk menguntungkan diri Terdakwa dengan cara-cara perkataan bohong bisnis pembangunan gudang yang berlokasi di daerah Cikande Rangkas Banten, dan dalam persidangan terungkap bahwa pembangunan Gudang di Cikande Rangkas Banten tersebut tidak pernah ada, bahkan pada saat awal saksi NU'MAN melihat lokasi tanah tersebut samai saat ini tidak berubah sedikitpun dan tidak ada pembangunan sama sekali.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa benar Terdakwa menawarkan bisnis kepada saksi NU'MAN dengan cara terdakwa menawarkan bisnis kepada saksi NU'MAN sekitar awal bulan Maret 2013, dengan tawaran bisnis proyek pembangunan gudang alat-alat berat yang berlokasi di Cikande Rangkas, dimana pembangunan tersebut bisa menghabiskan uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan keuntungan yang ditawarkan kepada saksi NU'MAN berupa keuntungan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan kesepakatan antara terdakwa dan saksi NU'MAN berupa saksi NU'MAN hanya diminta penitipan modal saja dan proyek pembangunan tersebut akan selesai dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan kedepan. Dalam meyakinkan tawaran bisnis tersebut kepada saksi NU'MAN, terdakwa mengaku kepada saksi NU'MAN sebagai pemborong sukses pernah menangani proyek hotel dan kolam renang, kemudian menyakinkan saksi NU'MAN bahwa bisnis pembangunan gudang tersebut tinggal berjalan saja, semua permasalahan perijinan, karyawan dan lain-lain sudah beres, bahkan sekitar akhir bulan Maret 2013 saksi NU'MAN ditunjukkan oleh terdakwa lokasi yang akan dibangun proyek pembangunan gudang tersebut yaitu di daerah Cikande Rangkas dengan luas lokasi kurang lebih 4.000 m² (empat ribu meter persegi), faktanya pembangunan tersebut tidak pernah ada sampai sekarang;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa maksud terdakwa menawarkan bisnis kepada saksi NU'MAN bisnis proyek pembangunan gudang alat-alat berat yang berlokasi di Cikande Rangkas, dimana pembangunan tersebut bisa menghabiskan uang sebesar Rp.5.000.000.000,0 (lima milyar rupiah) dengan keuntungan yang ditawarkan kepada saksi NU'MAN berupa keuntungan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan kesepakatan antara terdakwa dan saksi NU'MAN berupa saksi NU'MAN hanya diminta penitipan modal saja dan proyek pembangunan tersebut akan selesai dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan kedepan. Dengan meyakinkan tawaran bisnis tersebut kepada saksi NU'MAN, terdakwa mengaku kepada saksi NU'MAN sebagai pemborong sukses pernah menangani proyek hotel dan kolam renang, kemudian menyakinkan saksi NU'MAN bahwa bisnis pembangunan gudang tersebut tinggal berjalan saja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua permasalahan perijinan, karyawan dan lain lain sudah beres, bahkan sekitar akhir bulan Maret 2013 saksi NU'MAN ditunjukkan oleh terdakwa lokasi yang akan dibangun proyek pembangunan gudang tersebut yaitu di daerah Cikande Rangkas dengan luas lokasi kurang lebih 4.000 m2 (empat ribu meter persegi), atas pemaparan yang sangat meyakinkan dari terdakwa, saksi NU'MAN tertarik dan tergerak untuk segera memberikan modal kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Sdr YANTO dengan Sdr Nu'man tertanggal 05 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI dengan pengirim Nu'man dan penerima Yanto tertanggal 30 April 2013;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI dengan pengirim Nu'man dan penerima Yanto tertanggal 25 April 2013;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank Mandiri dengan pengirim Nu'man dan penerima Yanto tertanggal 23 April 2013;
- 4 (empat) lembar kwitansi/bukti pembayar, tertanggal 09 April 2013 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), tertanggal 22 April 2013 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), tertanggal 22 April 2013 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan ke-4 bukti kwitansi tersebut ditandatangani oleh Sdr. YANTO;
- 4 (empat) bukti transfer melalui Bank ATM, yakni Bank Mandiri sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Bank Mandiri sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Bank BRI sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana ke-4 bukti transfer tersebut telah dikirim dari Sdr. Nu'man kepada Sdr. YANTO;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu NU'MAN Bin H. MAMAD MATURIDI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik Terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa YANTO Bin ENCUP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Sdr YANTO dengan Sdr Nu'man tertanggal 05 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI dengan pengirim Nu'man dan penerima Yanto tertanggal 30 April 2013;
 - 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank BNI dengan pengirim Nu'man dan penerima Yanto tertanggal 25 April 2013;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.B/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang Bank Mandiri dengan pengirim Nu'man dan penerima Yanto tertanggal 23 April 2013;
- 4 (empat) lembar kwitansi/bukti pembayar, tertanggal 09 April 2013 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), tertanggal 22 April 2013 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), tertanggal 22 April 2013 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan ke-4 bukti kwitansi tersebut ditandatangani oleh Sdr. YANTO;
- 4 (empat) bukti transfer melalui Bank ATM, yakni Bank Mandiri sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Bank Mandiri sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Bank BRI sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana ke-4 bukti transfer tersebut telah dikirim dari Sdr. Nu'man kepada Sdr. YANTO;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu NU'MAN Bin H. MAMAD MATURIDI;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, oleh **Zaufi Amri, SH**, sebagai Hakim Ketua, **St. Iko Sudjatmiko, SH** dan **Eko Julianto, SH, MM, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **St. Iko Sudjatmiko, SH** dan **M. Eri Justiansyah, SH**, dibantu oleh **Ari Palti Siregar, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rizal Jamaludin, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

St. Iko Sudjatmiko, SH

Zaufi Amri, SH

M. Eri Justiansyah, SH

Panitera Pengganti,



Ari Palti Siregar, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)